



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023 - 2026



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jln. Prof .M. Yamin, SH Aur Kuning Bukittinggi

Telp : 0752 – 628195

Email : laboratorium.bukittinggi@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar.....	v
Kata Pengantar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Rencana Strategis	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM	7
2.1 Profil UPTD Laboratorium Kesehatan	7
2.2 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.3 Layanan Laboratorium	11
2.4 Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2022	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.....	25
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.....	33
3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi	37
BAB IV VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 Visi dan Misi.....	38
4.2 Tujuan UPTD Laboratorium Kesehatan.....	38
4.3 Sasaran Jangka Menengah UPTD Laboratorium Kesehatan.....	39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	41
BAB VI PROYEKSI KEUANGAN	42
7.1 Estimasi Pendapatan	42
7.2 Rencana Kebutuhan Anggaran	44
BAB VIII PENUTUP	46

LABKES BUKITTINGGI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Parameter Pemeriksaan Sampel Air Di UPTD Laboratorium Kesehatan	12
Tabel 2.2	Jumlah Sampel Air Yang Diperiksa Di UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun 2018 – 2022	14
Tabel 2.3	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Berasal Dari Retribusi Pemeriksaan Sampel Air Tahun 2018 - 2022	16
Tabel 2.4	Belanja UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun 2018 - 2022	18
Tabel 2.5	Jumlah SDM UPTD Laboratorium Kesehatan Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2022	19
Tabel 2.6	Diistribusi Sumber Daya Manuasia UPTD Laboratorium Kesehatan Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	20
Tabel 2.7	Persyaratan Minimal Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Kab/Kota	21
Tabel 2.8	Peralatan UPTD Laboratorium Kesehatan Per 31 Desember 2022	22
Tabel 3.1	Tugas Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	28
Tabel 3.2	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Masyarakat	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran UPTD Laboratorium Kesehatan 2023 - 2026	40
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun 2023 – 2026	41
Tabel 7.1	Estimasi Pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun 2023 – 2026	43
Tabel 7.2	Rencana Anggaran Operasional Tahun 2023 - 2026	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perbandingan Capaian Pemeriksaan Kimia Fisika dengan Pemeriksaan Bakteriologis Tahun 2018 - 2022	15
Grafik 2.2 Jumlah Pendapatan PAD Yang Berasal Dari Retribusi Pemeriksaan Sampel AirnTahun 2018 – 2022	17

LABKES BUKITTINGGI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Lokasi UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi	9
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan	11

LABKES BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-NYA kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi untuk 4 tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023 – 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan tinjauan dari berbagai aspek yaitu Aspek Internal dan Eksternal, isu-isu dan tantangan strategis, sasaran-sasaran strategis dalam mencapai Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna membantu penyempurnaannya.

Akhirnya kami sangat berharap agar kiranya apa yang kami rencanakan yang tertuang di Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi dapat terlaksana terlaksana. Tak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini.

Bukittinggi, Januari 2023

Kepala
UPTD Laboratorium Kesehatan

SRI YUS ANGELIA, SKM.MM
NIP. 19780919 200212 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan laboratorium merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan. UPTD. Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi merupakan Laboratorium Kesehatan masyarakat, sebagai penunjang upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyediaan dan pengelolaan air bersih, penyehatan lingkungan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dimana dijelaskan laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota merupakan laboratorium kesehatan daerah yang berada di Kabupaten/Kota yang berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan setiap Kabupaten/Kota mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/menkes/sk/III/2003 tentang Laboratorium kesehatan, yang dimaksud dengan Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat Laboratorium sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan berbagai

program dan upaya kesehatan, dan dimanfaatkan untuk keperluan penegakan diagnosis, pemberian pengobatan dan evaluasi hasil pengobatan serta pengambilan keputusan lainnya.

Teknologi yang semakin maju serta pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat tentang kesehatan akan mendorong tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan di UPTD. Laboratorium Kesehatan, Sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, pelayanan laboratorium sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan berbagai program dan upaya kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan, dijelaskan bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan laboratorium kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2023 – 2026 merupakan bagian tidak terpisah dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2023 – 2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bagi Laboratorium Kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi daerah .

Dalam Rencana Strategis ini disampaikan pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan mampu menjadi lembaga yang beroperasi secara efisien, akuntabel dan profesional selama lima tahun terakhir sebagai acuan dalam pencapaian tujuan sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strataegis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006- 2025. Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor . 298/Menkes/SK/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
21. Peraturan Walikota Bukittingg Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Unit Pelaksana Teknis Serta Rincian Tugas Eselon IV Dan Fungsional Pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
22. Peraturan Walikota Bukittinggi No. 56 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi i Pelayanan Kesehatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum penyusunan Rencana Strategis bagi kemandirian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi adalah :

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode **5 tahunan** yang sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pencapaian visi dan misi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi
4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para *stakeholders* lainnya

Sementara perencanaan strategis memiliki tujuan:

1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif
2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajemen pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan
3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal
4. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek
5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi organisasi

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menyajikan latar belakang perlunya Laboratorium Kesehatan membuat rencana strategis, maksud dan tujuan pembuatan renstra, termasuk dasar hukum yang melandasi pembuatan rencana strategis.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab dua menjelaskan tentang profil, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Bab II ini juga menyajikan kinerja pelayanan, khususnya pencapaian Renstra periode sebelumnya dan memprediksi tantangan serta peluang dalam pengembangan pelayanan.

BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ketiga dimulai dengan pemaparan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Laboratorium Kesehatan, telaah visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih, telaah Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab empat menyajikan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran Jangka Menengah UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab lima menyajikan tentang rencana dan program UPTD Laboratorium Kesehatan tahun 2023 - 2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab keenam menyajikan rencana program kegiatan dengan indikoator kinerja serta dengan proyeksi pendanaan yang dibutuhkan untuk periode 2023 - 2026. hal ini menggambarkan potensi pendanaan yang dibutuhkan Laboratorium Kesehatan untuk mencapai misi ketiga Walikota dan Wakil Walikota terpilih sesuai dengan tupoksi Laboratorium Kesehatan.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA LABORATORIUM KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ketujuh menyajikan tentang indikator kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator ini yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di Laboratorium Kesehatan.

BAB VII. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran secara singkat tentang pembahasan Rencana Strategis yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya

LABKES BUKITTINGGI

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 TUGAS ,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan, dijelaskan bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Laboratorium Kesehatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub bagian tata usaha
- c. Kelompok jabatan fungsional

Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Laboratorium kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan.


Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional.
- b. Pengkajian dan analisa teknis operasional
- c. Pengujian dan persiapan teknologi di lapangan
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

- g. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan



Sumber : Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah semua orang yang bekerja secara aktif di bidangnya, baik yang memiliki pendidikan formal maupun yang non formal , sebagai penggerak utama kegiatan dan program yang memiliki berbagai potensi dan ikut serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran UPTD. Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi.

Ketersediaan sumber daya manusia sangat menentukan kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan.

Berikut dapat dilihat perkembangan ketersediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dan ketenagaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan tahun 2016-2020.

Tabel 2.1
Jumlah SMD UPTD Laboratorium Kesehatan
Berdasarkan *Klasifikasi Pendidikan dan Golongan*
Per 31 Desember 2022

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Magister Kimia	1	1	1	1	1
2.	Magister Manajemen			1	1	1
3.	Sarjana Kimia	2	2	2	2	2
4.	Sarjana Biologi	1	1	1	1	1
5.	Sarjana Hukum	1	1	1	1	1
6.	D3 Kimia Analis	3	3	4	4	4
7.	D3 Akafarma	1	1	1	1	1
8.	D3 Teknik Kimia	1	1	1	1	1
9.	D3 Analis Kesehatan					5
10.	D3 Akuntansi		1	1	1	1
11	SLTA	1				1
JUMLAH		11	11	13	13	19

Sumber : Daftar Nominatif Bezetting ASN Kondisi Desember 2022

Berikut Distribusi Sumber Daya Manusia UPTD Laboratorium Kesehatan berdasarkan *jabatan* tahun 2022 .

Tabel. 2.2
Distribusi Sumber Daya Manusia UPTD. Laboratorium Kesehatan
Berdasarkan *Jabatan* Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jabatan					Jumlah
		Struktural	Fungsional Tertentu	Pelaksana	Kebersihan	Keamanan	
1.	Magister Kimia		1				1
2.	Magister Manajemen	1					1

3.	Sarjana Kimia		2			2
4.	Sarjana Biologi		1			1
5.	Sarjana Hukum	1				1
6.	D3 Kimia Analis		4			4
7.	D3 Analis Kesehatan			5		5
8.	D3 Akafarma		1			1
9.	D3 Teknik Kimia			1		1
10.	D3 Akuntansi				1	1
11.	SLTA				1	1
JUMLAH		2	9	6	1	19

Sumber : Daftar Nominatif Bezetting ASN Kondisi Desember 2020

Berdasarkan diatas dapat dilihat, bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan , belum memiliki tenaga dokter dan tenaga sanitarian. Sedangkan untuk tenaga administrasi hanya terdapat 1 orang. Kebutuhan tenaga tersebut masih belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor . 1267/Menkes/SK//XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota , diamna dijelaskan tentang ketenagaan yaitu :

a. Tenaga Teknis

1. Dokter, Minimal 1 orang
2. Tenaga sanitarian, minimal 1 orang (minimal D3)

b. Tenaga Administrasi

Minimal 2 orang tenaga administrasi.

B. Aspek Sarana Dan Prasarana

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana mengikuti perkembangan teknologi.

Persyaratan Minimal Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Kabupaten /Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel. 2.3
Persyaratan Minimal Sarana Prasarana
Laboratorium Kesehatan Kab/Kota

NO	JENIS KELENGKAPAN	PERSYARATAN MINIMAL
1	Gedung	Permanen
2	Tata ruang	
	a. Ruang tunggu	6 m ²
	b. Ruang penerimaan /pengambilan spesimen	12 m ²
	c. Ruang pemeriksaan teknis * masing-masing	20 m ²
	1) Ruang Pemeriksaan Bakteriologis	
	2) Ruang Pemeriksaan Kimia Fisika *)	
	d. Ruang sterilisasi media/reagensia	20 m ²
	e. Ruang administrasi dan pengambilan hasil *)	6 m ²
	f. Ruang cuci *)	4 m ²
	g. WC (petugas dan pasien) @ 5 m ²	10 m ²
3	Penerangan/lampu	5 watt/m ²
4	Daya listrik	5,5 KVA
5	Ventilasi	1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/20 m ²
6	Air mengalir/bersih	50 L/karyawan/hari
7	Tempat penampungan dan pengolahan limbah cair *)	Ada
8	Tempat penampungan dan pengolahan sederhana limbah padat *)	Ada
9	Generator	Sesuai daya listrik

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Untuk jenis dan jumlah peralatan ditentukan berdasarkan jenis dan kelompok kegiatan pemeriksaan, jumlah beban kerja dan metoda serta teknologi yang dipakai.

Peralatan laboratorium terdiri :

1. Peralatan Teknis :
 - a. Peralatan Dasar :

Peralatan laboratorium yang dapat digunakan secara bersama untuk semua bidang pemeriksaan

b. Peralatan Khusus :

Peralatan laboratorium yang hanya digunakan pada bidang pemeriksaan tertentu

2. Peralatan dan perlengkapan Perlengkapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Kondisi Peralatan dan Barang Mobiler UPTD Laboratorium dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Peralatan dan Mobiler UPTD. Laboratorium Kesehatan
Per 31 Desember 2022

NO	JENIS ALAT	JUMLAH
I	PERALATAN TEKNIS	
	Peralatan Dasar	
	1. Autoclave	2 unit
	2. Analytical Balance	2 unit
	3. Buret	2 buah
	4. Incubator	2 unit
	5. Oven	1 unit
	6. pH meter	2 buah
	7. Pipet Volumetric	18 buah
	8. Pipet takar	80 buah
	9. Rak tabung	10 buah
	10. Refrigerator	2 unit
	11. Thermometer	5 buah
	12. Waterbath	1 unit
	13. Beaker Glass	20 buah
	14. Erlenmeyer flask	100 buah
	15. Tabung Nesler	24 buah
	16. Volumetric flask	10 buah
	17. Tabung reaksi	1000 buah
	18. Tabung durham	1000 buah
	19. Hygrometer	3 buah

NO	JENIS ALAT	JUMLAH
Peralatan Khusus		
	1. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	1 unit
	2. Gas Chromatography (GC)	1 unit
	3. Atomic Absorption Spectrometer (AAS)	1 unit
	4. Spektrofotometer Pharo	3 unit
	5. Lemari asam	2 unit
	6. Water Purifier Sistem (WPS)	1 unit
	7. Hot Plate + stirer	2 unit
	8. Dispensette set	2 unit
II	PERALATAN/PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	
	1. Alat bantu pipet / bulb	15 buah
	2. Alat pemadam api	2 set
	3. Masker	60 box
	4. Jas Laboratorium	15 buah
	5. Perlengkapan P3K	2 kotak
	6. Sarung tangan	50 box
	7. Wastafel	8 buah
	8. Kaca Mata Google	2 buah
	9. Shower and eye wash	2 buah
	10. Savety Shoes	15 pasang
	11. Spillkit	2 unit
III	PERALATAN MOBILER	
	1. Meja	20
	2. Meja	15
	3. Lemari	7
	4. Laptop	5
	5. Komputer	6
	6. Printer	5
	7. Penghancur Kertas	1

Sumber : Data Inventaris Barang Tahun 2022

Sehubungan dengan rencana pengembangan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan , maka Laboratorium membutuhkan penambahan dan peremajaan alat-alat laboratorium yang terdiri dari alat laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium klinik dan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja analis.

Adapun rencana pengembangan tersebut meliputi :

1. Penambahan jenis parameter pemeriksaan sampel air , sesuai yang dipersyaratkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum.

2. Penambahan ruang lingkup pemeriksaan , yaitu :
 - a. Pengembangan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, dan pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman.
 - b. Pengembangan layanan laboratorium klinik yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan.

2.3 KINERJA PELAYANAN LABORATORIUM

Pelayanan pemeriksaan di Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat yaitu Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pemeriksaan sampel yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi meliputi pemeriksaan terhadap air bersih dan air minum secara bakteriologis, kimia dan fisika.

Daftar parameter pemeriksaan sampel air yang diperiksa di UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi dapat lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

**Daftar Parameter Pemeriksaan Sampel Air
Di UPTD Laboratorium Kesehatan**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SAMPEL	METODE PEMERIKSAAN
1.	FISIKA		
	a. Bau	AM/ AB	Organoleptik
	b. Rasa	AM/ AB	Organoleptik
	c. Warna	AM/ AB	Spektrofotometri
	d. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	AM/ AB	Elektrometri
	e. Kekeruhan	AM/ AB	Nephelometric
	f. Suhu	AM/ AB	Elektrometri
2	KIMIA		
	a. Arsen	AM	Spektrofotometri
	b. Total Kromium	AM	Spektrofotometri
	c. Kadmium	AM	Spektrofotometri
	d. Sianida	AM	Spektrofotometri
	e. Selenium	AM	Spektrofotometri
	f. Tembaga	AM	Spektrofotometri
	g. Seng	AM	Spektrofotometri
	h. Aluminium	AM	Spektrofotometri
	i. Nitrit	AM/ AB	Spektrofotometri
	b. Nitrat	AM/ AB	Spektrofotometri
	c. Sianida	AM/ AB	Spektrofotometri
	d. Flourida	AM/ AB	Spektrofotometri
	e. Besi	AM/ AB	Spektrofotometri
	f. Mangan	AM/ AB	Spektrofotometri
	g. Kسادahan	AM/ AB	Titrimetri
	h. Khlorida	AM	Titrimetri
	i. Sulfat	AM/ AB	Spektrofotometri
	j. Sianida	AM/ AB	Spektrofotometri

k. Amonia	AM	Spektrofotometri
l. pH	AM/ AB	Elektrometri
m. Sisa khlor	AM	Spektrofotometri

3	BAKTERIOLOGIS	
a. Coliform	AM/ AB	MPN / CFU
b. E. Coli	AM/ AB	MPN / CFU

Sumber : PERMENKES 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan PERMENKES 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Bukittinggi, saat ini telah mampu melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dengan parameter wajib (sesuai tabel 2.5) sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/SK/XII/2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota :

1. Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki kemampuan pemeriksaan laboratorium dengan parameter Mikrobiologi, Fisika dan Kimia lengkap. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa parameter wajib untuk air bersih harus melakukan pemeriksaan deterjen dan pestisida total.
2. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan setiap Kabupaten/Kota mempunyai laboratorium Kesehatan yang **mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan pemeriksaan laboratorium klinik** dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 – 2022

A. Aspek Pelayanan

Pelayanan pemeriksaan di Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat yaitu Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan memberikan pelayanan untuk pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis, kimia dan fisika, yang mengacu pada parameter persyaratan kualitas air .

Jumlah sampel air yang diperiksa di UPTD Laboratorium dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6

***Jumlah Sampel Air yang Diperiksa
di UPTD Laboratorium Kesehatan
Tahun 2018 – 2022***

No	LAYANAN	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ex: jumlah Pemeriksaan Kimia Fisika	1480	2526	2094	1586	1797
2.	Jumlah Pemeriksaan Bakteriologis	2525	3842	2882	2585	2966
	JUMLAH	4005	6368	4976	4171	4763

Sumber : Laporan Tahunan UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun 2018 sd 2022


Dari tabel diatas dapat dilihat adanya penurunan jumlah sampel pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah sampel yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi karena :

1. pengawasan internal pada Depot Air Minum tidak lagi dilaksanakan oleh petugas sanitasi Puskesmas, tapi dilaksanakan oleh pemilik Depot Air Minum yang bersangkutan. Kerena masih kurangnya kesadaran pemilik Depot Air Minum untuk memeriksakan sampelnya, sehingga hanya sebagian kecil Depot Air Minum yang melakukan pemeriksaan sampel ke laboratorium.
2. Terbatasnya informasi pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan , sehingga kurangnya informasi keberadaan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan .
3. Adanya pandemi Covid 19.

Sedangkan pada tahun 2022 sudah mengalami kenaikan dari tahun 2021, kemungkinan karena pandemi Covid 19 sudah menurun dan UPTD Laboratorium Kesehatan sudah mampu melaksanakan pemeriksaan sampel dengan parameter wajib.

Berikut ditampilkan grafik perbandingan capaian pemeriksaan kimia fisika dan bakteriologis dari tahun 2018 sampai dengan 2022

Grafik 2.1
Perbandingan Capaian Pemeriksaan Kimia Fisika dengan Pemeriksaan Bakteriologis Tahun 2018-2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa, jumlah pemeriksaan bakteriologis air selalu lebih besar dari jumlah pemeriksaan kimia dan fisika. Hal ini disebabkan karena , untuk beberapa jenis sampel diharuskan untuk melakukan pemeriksaan bakteriologis 1 x 1 bulan sesuai dengan permenkes

B. Aspek Keuangan

1) Pendapatan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi memperoleh pendapatan yang bersumber dari retribusi pemeriksaan sampel air yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Jumlah pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan yang diperoleh dari retribusi pemeriksaan sampel air dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.7

**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang Berasal Dari Retribusi Pemeriksaan Sampel Air
Tahun 2016 - 2020**


TAHUN	BESARNYA PAD (Rupiah)
2018	Rp. 169.381.000,-
2019	Rp. 293.159.000,-
2020	Rp. 257.752.000,-
2021	Rp. 239.183.000,-
2022	Rp. 390.718.000,-

Pendapatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi yang bersumber dari retribusi pemeriksaan sampel air

mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah sampel yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan, dan karena adanya wabah pandemi *covid – 19*.

Pencapaian pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang Berasal Dari Retribusi Pemeriksaan Sampel Air
Tahun 2018 - 2022



2) Belanja

Kegiatan Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2019, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK NF) untuk kegiatan akreditasi laboratorium kesehatan.

Sedangkan untuk belanja pegawai disediakan di anggaran Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap bulan dalam bentuk kelengkapan SPJ (satuan pertanggungjawaban) oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pertanggungjawaban keuangan dituangkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan fungsional bendahara pengeluaran pembantu yang diketahui oleh Kuasa Pengguna anggaran.

Jumlah anggaran belanja UPTD Laboratorium Kesehatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.8
Belanja UPTD Laboratorium Kesehatan
Tahun 2018 - 2022

No	TAHUN	BELANJA OPERASIONAL		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2018	172.479.370	153.667.102	89,09
2.	2019	501.944.118	328.222.509	65,39
3.	2020	296.852.000	278.645.160	93,87
4.	2021	580.539.800	496.470.734	85,519
5.	2022	8.620.004.750	7,640,154,107	91

LABKES BUKITTING

Pencapaian kinerja pelayanan laboratorium kesehatan terlihat dari pencapaian target kinerja program upaya kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagai berikut

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Laboartorium Kesehatan Kota Bukittinggi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	80%	83%	87%	90%	93%	83%	87%	90%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan Anggaran dan Realisasi pelayanan laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan melaksanakan sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Kota Bukittinggi

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata – rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (17)	Realisasi (17)
(1)	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	(12)	2019	2020	2021	2022		
Sasaran 1.2. MENINGK ATNYA MUTU PELAYAN AN KESEHAT AN	172.479.370	501.944.118	296.852.000	580.539.800	8.620.004.750	153.667.102	328.222.509	278.645.160	496.470.734	7.640.154.107	89,09	65.39	93.87	85,519	91		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Walikota Bukittinggi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki. Beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan pada lima tahun kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penambahan jenis parameter pemeriksaan sampel air , sesuai yang dipersyaratkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum.
2. Penambahan ruang lingkup pemeriksaan , yaitu :
 - a. Pengembangan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, dan pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman.
 - b. Pengembangan layanan laboratorium klinik yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Dengan telah dilantikannya Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat maka Visi Misi kepala Daerah terpilih tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahun daerah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025.

Visi Kota Bukittinggi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 adalah :

“MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDISYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut yang terkait dengan bidang Kesehatan terdapat pada misi ke 3 , yaitu :

Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
- b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang optimal:

Adapun saran untuk melakukan pencapaian tujuan tersebut adalah :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Strategi terkait penerapan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan mutu pelayanan dasar dan rujukan. Arah kebijakan yang terkait dengan RPJMD Kota Bukittinggi adalah meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan rujukan.

MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
2. Hebat dalam Sektor Pendidikan.
3. Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
4. Hebat dalam Sektor Kepariwisata Seni Budaya dan Olahraga
5. Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan
6. Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
7. Hebat dalam Sektor Bidang Pertanian.

Terkait visi dan misi Walikota Bukittinggi diatas, Laboratorium Kesehatan melalui Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tugas dan Fungsi Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran
1	Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	1	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
			2	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan
			3	Meningkatnya perilaku sehat

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI SUMATERA BARAT

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024, yang menjadi visi adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” dan misi sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaankedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan

3.3.2 Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, beberapa isu strategis yang ditetapkan yang berhubungan dengan Laboratorium Kesehatan adalah:

1. Masih rendahnya akses sanitasi dasar.
2. Belum optimalnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan.
3. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Visi Dinas kesehatan Propinsi Sumatera Barat merujuk pada visi Gubernur dan RPJMD 2016-2021 dan visi dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Rumusan Visi Renstra Dinas kesehatan Propinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Masyarakat Sumbar Peduli Sehat, mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”

Misi Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat secara jelas menggambarkan visi Dinas Kesehatan yang menjadi cita-cita upaya kesehatan dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas kesehatan Propinsi Sumatera Barat. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, kuat, dan bermartabat serta sadar akan arti pentingnya kesehatan.
2. Meningkatkan upaya kesehatan yang paripurna.
3. Mewujudkan Jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam mewujudkan misi ke satu yaitu “ Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, kuat, dan bermartabat serta sadar akan arti pentingnya kesehatan”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai standar
 - b. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat.
Hal ini bisa dilakukan melalui penggunaan air yang memenuhi syarat kesehatan.
- 2) Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Meningkatkan upaya kesehatan yang paripurna”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat
 - b. Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 3) Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan Jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

“Meningkatkan Perlindungan Sosial Dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Peserta Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato”

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat”, maka ditetapkan sasaran Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat dengan indikator sasaran:
 - a. Jumlah Kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan.
- 2) Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat”, maka ditetapkan sasaran “ *Meningkatnya pengawasan dan penyehatan kualitas lingkungan*” dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan.
 - b. Persentase Rumah Sakit Propinsi yang melakukan pengelolaan limbahmedis sesuai standar
 - c. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2017 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 tahun 2011 tentang rencana tata ruang Kota Bukittinggi tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi adalah mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai pemukiman, pariwisata budaya dan pariwisata alam, pusat perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman berbasis mitigasi bencana serta memperhatikan keterlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam. Kebijakan penataan wilayah Kota Bukittinggi meliputi :

- a. Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan
- b. Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata berdasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebarbaran pemukiman dan dukungan system transportasi
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air seta sarana prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional da nasional.
- d. Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- e. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan dan penguatan peran masyarakat.
- f. Pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional.
- g. Peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di KotaBukittinggi
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara serta turut memelihara dan menjaga asset pertanahan/TNI.

Proses pembangunan berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk menjamin perencanaan pembangunan memenuhi prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaa Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, KLHS adalah

serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif. KLHS berfungsi untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menganalisis prediksi dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup untuk menyusun mitigasi dari kebijakan atau memberikan alternatif kebijakan sehingga dampak lingkungan atau risiko yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalisir atau dihindarkan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang dan dapat mengurangi potensi kerugian serta kehilangan manfaat pada saat kebijakan tersebut sudah diimplementasikan. KLHS pada Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada KLHS pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil FGD tersebut, terdapat 14 daftar panjang isu lingkungan hidup strategis yang dikelompokkan dalam 6 tema :

- a. Sumber Daya Air
- b. Persampahan
- c. Alih Fungsi Lahan
- d. Sarana dan Prasanara Transportasi
- e. Sosial Kemasyarakatan
- f. Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.2

**Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan
Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Masyarakat**

NO	URAIAN	PENJELASAN
1.	Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan	Kesehatan masyarakat
2.	Gambaran Singkat	Pada tahun 2015 berdasarkan SLHD Provinsi Sumatera Barat, sekitar 51.216 orang penderita penyakit berbasis lingkungan (ISPA, Diare dan Penyakit Kulit) di Kota Bukittinggi. Peningkatan jumlah penderita penyakit berbasis lingkungan tersebut diantaranya disebabkan oleh polusi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan penyakit ISPA dan pencemaran badan air penerima sehingga air minum dan air bersih masyarakat menjadi tercemar yang menyebabkan penyakit diare dan penyakit kulit.

3.	Tujuan (Target dan Indikator)	<p>Terlaksananya lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.</p> <p>Berdasarkan Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang STBM, 5 Pilar STBM yaitu: Stop Buang Air Besar Sembarangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci Tangan Pakai Sabun 2. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga 3. Pengamanan Sampah Rumah Tangga 4. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga 5. Pengamanan limbah cair rumah tangga
4.	Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kualitas air 2. Peningkatan penderita penyakit berbasis lingkungan
5.	Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis Baseline	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data sumber air bersih 2. Data penderita penyakit berbasis lingkungan

3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki. Beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi pada lima tahun kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terbatasnya jenis parameter
2. Terbatasnya ruang lingkup
3. Kurangnya tenaga administrasi di Laboratorium Kesehatan
4. Kurangnya peralatan penunjang pemeriksaan laboratorium
5. Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan SDM laboratorium terhadap metoda baru

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk melakukan evaluasi.

Kriteria dalam penyusunan Tujuan : Diturunkan secara lebih operasional untuk mewujudkan misi; disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis; dapat diukur dalam jangka waktu 5 tahun; disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditetapkan tujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Labkes Kota Bukittinggi dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.
2. Mencegah, melindungi, dan mengendalikan penyebaran penyakit sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, angka kematian, kerugian ekonomi dan dan masalah sosial

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	%	100	100	100	100
1	Meningkatkan akses layanan laboratorium kesehatan	Penyempurnaan aplikasi layanan berbasis Web yang mudah diakses	%	85	90	93	95
2	Meningkatkan Sarana prasarana Laboratorium	Pemenuhan sarana dan prasarana menuju Labkesmas	%	25	80	0	100
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Laboratorium	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan tenaga SDM Laboratorium melalui pelatihan dan IHT	Kegiatan	1	1	1	1
		Penambahan tenaga administrasi	orang	-	-	1	-
4.	Peningkatan dan Penambahan ruang lingkup pemeriksaan laboratorium	Pengembangan laboratorium Klinik	%	-	25	90	100
		Pengembangan laboratorium kesehatan masyarakat (Pemeriksaan zat aditif dan Surveilant)	%	25	75	90	100
5	Peningkatan dan Peremajaan Alat – alat laboratorium	Pengadaan alat-alat laboratorium Kesmas dan Klinik	Alat	-	-	2	2

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan maka strategi dikembangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Rincian program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan

VISI MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH			
MISI III Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	1.Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	1. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan 2. Peningkatan Kemampuan SDM dalam pelayanan.	1. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan 2. Pemenuhan SDM laboratorium kesehatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Proyeksi keuangan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi 2023 – 2026 disusun berdasarkan estimasi pendapatan dan rencana anggaran pengeluaran. Estimasi pendapatan diperoleh dari dana subsidi pemerintah dan BLUD. Sedangkan rencana kebutuhan anggaran dialokasikan untuk anggaran operasional dan anggaran pengembangan.

6.1 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Rencana kebutuhan anggaran periode 2023–2026 disusun berdasarkan kebutuhan anggaran operasional dan kebutuhan anggaran pengembangan. Anggaran operasional meliputi anggaran rutin untuk menjaga kelangsungan operasional laboratorium seperti belanja barang/jasa serta belanja modal baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari BLUD.

Tabel 7.2

**Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan UPTD Laboratorium Kesehatan
Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program	Kode	Program dan Kegiatan (sesuai Permendagri 90/2019)	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (juta)	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase sarana air minum yang melakukan pemeriksaan kualitas air	95%	100 %	600.000	100 %	5.000.000	100 %	800.000	100 %	1.000.000			UPTD Laboratorium Kesehatan

6.2 ESTIMASI PENDAPATAN

Estimasi pendapatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi 2023 – 2026 diproyeksikan terus mengalami peningkatan rata-rata 10% setiap tahunnya. Pendapatan tersebut didasarkan Estimasi Potensi Nilai Pasar dan pendapatan lima tahun terakhir. Estimasi Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi kurun waktu tahun 2023–2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.1
Estimasi Pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan
Tahun 2023 - 2026

NO	Sumber Pendapatan	Estimasi Pendapatan (Rp)			
		2023	2024	2025	2026
A	Pendapatan Retribusi	250.000.000,-	300.000.000,-	377,370,000	415.107.000
B	Pendapatan BLUD	870,000,000.00	957,000,000.00	1,052,000,000.00	1.157.970.000
	JUMLAH	1,181,875,000.00	1,300,068,830.00	1,429,370,000.00	1.573.077000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang indikator kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target capaian indikator kinerja program UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
		2022					
1	Jumlah sampel air yang diperiksa	57 %	71 %	85 %	100 %	100 %	100 %
2	Pelayanan rujukan pemeriksaan labkesmas	5 MoU	8 MoU	8 MoU	10 MoU	12 MoU	12 MoU
3	Jumlah survey yang dilaporkan	78,85%	> 79%	>79%	> 80%	> 80%	> 80%

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi ini merupakan pedoman kerja untuk proses berkelanjutan mencapai hasil sesuai dengan visi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses penyusunan Rencana Strategis ini dengan memperhitungkan faktor eksternal yaitu peluang (opportunity) dan tantangan (threats) dan faktor internal yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai upaya adaptif terhadap tantangan-tantangan strategis yang semakin berkembang serta merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik di masa mendatang.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini adalah:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
2. Manajemen pengawasan harus terus ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan.